

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KAFALAH DALAM ANGSURAN KOSMETIK BERJANGKA
DI DESA MOMPANG JULU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh:

FADILAH

NIM: 22020016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAFALAH
DALAM ANGSURAN KOSMETIK BERJANGKA
DI DESA MOMPANG JULU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh:

Fadilah
NIM. 22020016

Pembimbing I

Asril Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafalah Dalam Angsuran Kosmetik Berjangka Di Desa Mompang Julu", atas nama Azura Maghfalika NIM. 22020016, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 10 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mandailing Natal, 15 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Sekretaris



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198908152019031024

Penguji



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198908152019031024



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005



Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199008302019031010

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. M. Syamsul Lubis, M.Ed.
NIP. 19705012003121004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Fadilah , NIM. 22-02-0016 dengan judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KAFALAH* DALAM ANGSURAN KOSMETIK BERJANGKA DI DESA MOMPANG JULU** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Akmal Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Akmal Hamid, M.H.I
NIP. 199005202019031012

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Fadilah

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fadilah, NIM. 22-02-0016 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAFALAH DALAM ANGSURAN KOSMETIK BERJANGKA DI DESA MOMPANG JULU** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


Alif Nur, M.H.I
NIP. 199005202019031012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADILAH
NIM : 22-02-0016
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Mompang Julu/ 15 Mei 2002
Alamat : Mompang Julu
No. Telp. HP : 082283272194

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAFALAH DALAM ANGSURAN KOSMETIK BERJANGKA DI DESA MOMPANG JULU adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Hormat Saya



Fadilah

PERSEMBAHAN

Masya Allah Tabarakallah, Alhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur karena atas izin Allah swt skripsi ini telah selesai walaupun banyak Lika liku dalam proses pengerjaannya an hingga khirnya selesai. Dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku, ayah MHD.Diris, sosok yang tak pernah lelah menjadi sumber kekuatan dalam diam. Terimakasih atas setiap do'a yang tak pernah putus, kerja keras yang tak kenal lelah, kasih sayang yang selalu mengalir meski jarang terucap.,Terimakasih sudah selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Meski ayah tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, dengan ketulusan dan perjuangan tanpa pamrih, ayah berhasil mengantarkan ku hingga meraih gelar sarjana, bahkan menjadikanku gelar sarjana pertama di keluarga kita. Langkahku hari ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta yang bapak berikan. skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terimakasihku yang terdalam.
2. Untuk pintu surgaku, belahan jiwaku, Ibunda Norma perempuan terkuat dan paling tulus di hidupku. Terimakasih atas cinta, kesabaran dan do'a-do'a yang tak pernah henti, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkahku. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Dibalik pencapaian ini, ada air mata dan pengorbanan yang mungkin tak pernah terucap namun begitu besar artinya. Berkat ridho dan do'a ibu, aku mampu menyelesaikan skripsi ini meraih gelar sarjana. Gelar ini bukan hanya milikku, tapi juga milik ibu sebagai wujud nyata dari mimpi ibu yang tak sempat terwujudkan. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk cinta, terimakasih dan bakti tulusmu atas semua yang telah ibu perjuangkan sepanjang hidupku.
3. Seluruh keluarga tercinta kakak, Abang, kakak ipar, dan keponakan, terimakasih atas segala perhatian, dukungan dan kebaikan yang diberikan selama perjalanan saya menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih telah menjadi tempat pulang, menjadi penyemangat di setiap langkah, serta selalu memberikan do'a dan dukungan tanpa banyak diminta. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan menyatukan kita dalam kasih sayang, kesehatan dan keberkahan. Aminn ...
4. Teruntuk Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing tercinta, Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, dan waktu yang telah Bapak/Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat,

koreksi, dan motivasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya, yang tidak hanya membimbing dalam menyelesaikan skripsi, tetapi juga mengajarkan arti ketekunan dan tanggung jawab.

5. Teman-teman seperjuangan HES A, Terkhusus nya geng iyup yaitu dedek Azura Magrifatika S.H dan dedek Anggiani Rangkuti S.H Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Dari awal perkuliahan, tugas yang menumpuk, presentasi, canda tawa, hingga melewati masa-masa sulit bersama, semuanya menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Terima kasih telah hadir sebagai teman, tempat berbagi cerita, saling membantu, dan saling menguatkan ketika perjalanan terasa berat. Mungkin setelah ini kita akan menempuh jalan masing-masing, tetapi cerita dan kebersamaan di ruang HES A akan selalu menjadi bagian indah dari perjalanan kita. Semoga langkah kita setelah ini dipermudah, cita-cita kita tercapai, dan suatu hari nanti kita bisa kembali bertemu dengan cerita kesuksesan masing-masing.
6. Keluarga besar PC PMII dan IPPNU dan seluruh sahabat-sahabati, Abang kakak senior terkhusus nya sahabat saya Abdul bais parinduri, terimakasih sudah menemani 4 tahun perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, kerja sama dan semangat yang telah kalian tunjukkan. Bersama kalian aku banyak belajar tentang arti kepemimpinan, tanggung jawab, setiap moment suka maupun duka dalam organisasi ini menjadi bagian berharga yang membentuk diriku hingga saat ini, terimakasih telah menjadi teman sejati dalam proses belajar dan tumbuh bersama. Semoga ikatan ini terus terjaga dan menjadi kenangan indah di sepanjang hayat.
7. Kepada seseorang yang namanya belum dapat penulis tuliskan secara jelas di sini, namun mungkin sudah tertulis dengan jelas di lauhul Mahfuz penulis. Terimakasih karena telah menjadi salah satu sumber motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini sebagai bentuk ikhtiar penulis untuk terus memantaskan diri, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu ada di belah bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti bapak B.J Habibie " kalau kau memang ditakdirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat"
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada sosok yang selama ini diam- diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan manis, sederhana dengan impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Ribuan terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Fadilah Lubis anak perempuan bungsu yang sedang beranjak usia 24 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifat nya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah

bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karna tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain, walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar, menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdo'a, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpi mu satu persatu akan terjawab.



ABSTRAK

Fadilah, NIM 22020016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafalah* Dalam Angsuran Kosmetik Berjangka di Desa Mompang Julu. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka di Desa Mompang Julu yang mensyaratkan adanya pihak ketiga sebagai penjamin (*kafil*) sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Kehadiran penjamin tersebut secara konseptual berkaitan dengan akad *kafalah* dalam hukum Islam, namun dalam praktiknya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan tanpa disertai pemahaman para pihak terhadap ketentuan fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka serta faktor dan kebutuhan adanya penjamin dalam transaksi tersebut, dan untuk menganalisis kedudukan penjamin dalam praktik tersebut ditinjau dari akad *kafalah* menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penjual, pembeli, dan penjamin di Desa Mompang Julu, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan fikih muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi angsuran kosmetik berjangka melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan penjamin, dengan penjamin berperan menanggung pelunasan angsuran apabila pembeli wanprestasi. Keberadaan penjamin timbul dari kebutuhan penjual untuk meminimalkan risiko gagal bayar serta kebutuhan pembeli untuk memperoleh kepercayaan dari penjual. Ditinjau dari hukum Islam, kedudukan penjamin dalam praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *kafalah* serta mengandung nilai kerelaan (*an-tarādin*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) tanpa unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*. Akan tetapi, penjual, pembeli, dan penjamin belum memahami praktik tersebut sebagai akad *kafalah* secara fikih, dan akad belum didukung perjanjian tertulis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban apabila terjadi sengketa.

Kata Kunci: Kafalah, Angsuran, Kosmetik, Hukum Islam, Mompang Julu.

ABSTRACT

Fadilah, Student ID Number 22020016. An Islamic Law Review of the Practice of Kafalah in Installment-Based Cosmetic Transactions in Mompang Julu Village. Thesis, Islamic Economic Law Study Program, State Islamic College of Mandailing Natal, 2026. This research was motivated by the practice of installment-based cosmetic sales in Mompang Julu Village, which requires a third party to act as a guarantor (*kafil*) before the goods are delivered to the buyer. Conceptually, the involvement of a guarantor is related to the *kafalah* contract in Islamic law. However, in practice, the arrangement is conducted orally based on trust and family relationships, without the parties having a sufficient understanding of the provisions of *fiqh muamalah*. This research aims to examine the practice of installment-based cosmetic sales, the factors underlying and the need for a guarantor in such transactions, and to analyze the legal position of the guarantor in the practice from the perspective of the *kafalah* contract under Islamic law. This research employed a field research method with a descriptive-analytical design and a qualitative approach. Primary data were obtained through observation and interviews with sellers, buyers, and guarantors in Mompang Julu Village, while secondary data were obtained from literature on *fiqh muamalah* and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Kafalah*. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that installment-based cosmetic transactions involve three parties, namely the seller, the buyer, and the guarantor, with the guarantor assuming responsibility for the payment of installments if the buyer defaults. The presence of a guarantor arises from the seller's need to minimize the risk of payment default and the buyer's need to gain the seller's trust. From the perspective of Islamic law, the position of the guarantor in this practice fulfills the pillars and conditions of the *kafalah* contract and embodies the principles of mutual consent (*an-tarādin*) and mutual assistance (*ta'awun*), without elements of *riba*, *gharar*, or *maisir*. However, the seller, buyer, and guarantor do not yet understand the practice as a *kafalah* contract from the perspective of *fiqh*, and the contract is not supported by a written agreement, which may potentially lead to uncertainty regarding the parties' rights and obligations in the event of a dispute.

Keywords: *Kafalah*, Installment, Cosmetics, Islamic Law, Mompang Julu.

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafalah* Dalam Angsuran Kosmetik Berjangka di Desa Mompang Julu”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

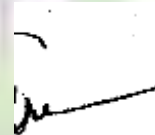
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Seluruh informan penelitian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Kelurahan Muarasoma yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam proses penelitian di lapangan.
7. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan kajian sosiologi hukum Islam.

Wassalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Panyabungan, Juli 2026
Penulis,



Fadilah

DAFTAR ISI	
COVER PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PERNYATAAN KEALIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ASBTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	224
D. Manfaat Penelitian.....	224
E. Penelitian Terdahulu.....	235
F. Kerangka Teori.....	267
G. Sistematika Penulisan.....	279
BAB II KAJIAN TEORI.....	20
A. <i>Kafalah</i>	20
B. Angsuran.....	28
C. Kosmetik.....	32
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad <i>Kafalah</i> dalam Jual Beli Angsuran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Letak Geografis.....	44
2. Keadaan Demografis.....	46
3. Keadaan Pendidikan.....	47

4. Keadaan Agama.....	48
5. Keadaan Ekonomi.....	48
6. Keadaan Sosial.....	51
B. Struktur Pemerintahan Desa Mompang Julu	53
C. Praktik Akad Kafalah dalam Angsuran Kosmetik Berjangka di Desa Mompang Julu	55
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Kafalah Dalam Angsuran Kosmetik Berjangka di Desa Mompang Julu	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam islam ialah mu'amalah atau al iqtishadiyah (ekonomi islam).¹ Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab- kitab fiqh mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al- Maidah ayat 3

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku- cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S al-Maidah : 3)²

Secara naluri manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia. Maka

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana. 2012), h.5.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), (Q.S al-Maidah : 3)

Allah dalam hal ini memberikan batasan- batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penitipan penggunaan jasa dan kegiatan kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari- hari, Diatur dalam fiqh muamalah.³ Sebagai kajian ilmu yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman fiqh muamalah juga mengkaji tentang apa yang terjadi sekarang.

Pada saat ini zaman telah berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu diantara aspek kehidupan yang terpengaruh dengan berkembangnya zaman adalah kebutuhan akan kosmetik sangat terpengaruh oleh perkembangan zaman karena trend, teknologi, dan gaya hidup terus berubah.

Dalam era modern ini, kebutuhan akan produk kecantikan, seperti kosmetik, telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat, terutama bagi perempuan. Produk kosmetik tidak lagi dianggap sekadar kebutuhan sekunder tapi seringkali menjadi kebutuhan primer dalam menunjang penampilan. Seiring dengan tingginya permintaan, banyak perusahaan kosmetik dan distributor menawarkan skema pembelian secara angsuran (kredit) untuk menarik minat konsumen, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial untuk membeli secara tunai.

Dalam skema angsuran ini, seringkali terdapat perjanjian tambahan berupa adanya kafalah (penanggung jawab) sebagai pihak ketiga yang bertugas

³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), H.

menjamin pembayaran jika pembeli utama gagal memenuhi kewajibannya. Praktik ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian pihak penjual atau penyedia jasa kredit. Namun, meskipun umum dilakukan, praktik ini seringkali menimbulkan sejumlah persoalan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Dari sisi hukum Islam, dalam kafalah, penjamin bertanggung jawab atas kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu) terhadap pihak lain (makful lahu) sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktik dilapangan, muncul beberapa persoalan yaitu Adanya Ketidaktahuan Penanggung Jawab tentang Risiko dan Tanggung Jawabnya jika Pembeli Gagal Membayar Angsuran.⁴

Dalam praktik angsuran kosmetik berjangka, pihak penanggung atau penjamin sering kali tidak memahami secara penuh tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Banyak penjamin hanya diminta memberikan identitas atau persetujuan secara sederhana tanpa penjelasan rinci mengenai akibat hukum apabila pembeli gagal melunasi angsuran. Padahal, dalam akad kafalah, penjamin memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungan pihak yang dijamin apabila pihak tersebut tidak mampu membayar utangnya.⁵

Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan kerugian bagi penjamin karena ia harus menanggung pembayaran yang sebelumnya tidak dipahami secara jelas. Dalam hukum Islam, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dan pengetahuan para pihak terhadap hak dan kewajibannya. Jika penjamin tidak memahami risiko

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, 13 April 2000.

⁵ Alawiyah, Kiki Rofi'ah, dan Asep Mustofa Kamal. "Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025). DOI: **10.37968/jhesy.v4i1.990**

yang akan ditanggung, maka akad tersebut dapat dianggap tidak memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan dalam muamalah.

Selain itu, kurangnya pemahaman penjamin juga dapat memicu perselisihan antara penjual, pembeli, dan pihak penjamin ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan yang transparan mengenai bentuk tanggung jawab penjamin agar akad kafalah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam perjanjian, seperti syarat-syarat penjaminan yang tidak transparan. gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik angsuran kosmetik berjangka, unsur gharar dapat muncul ketika syarat-syarat penjaminan tidak dijelaskan secara rinci kepada pihak yang terlibat. Misalnya, tidak adanya penjelasan mengenai jumlah tanggungan, batas waktu pembayaran, bentuk sanksi keterlambatan, maupun mekanisme penagihan apabila terjadi gagal bayar.

Ketidakjelasan tersebut menyebabkan para pihak tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum Islam, setiap akad harus dilaksanakan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Jika suatu akad mengandung gharar yang berlebihan, maka akad tersebut dapat menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.⁷

⁶ Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Kafalah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer*, (Jawa Timur: PT Afanin Media Utama, 2025), h.270

⁷ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: KENCANA, 2026)H. 75

Selain itu, praktik perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, syarat-syarat dalam akad kafalah dan angsuran harus dijelaskan secara rinci dan disepakati bersama agar terhindar dari unsur gharar.

Potensi Terjadinya Riba dalam Perjanjian Angsuran jika Terdapat Tambahan Biaya yang Tidak Sesuai Syariat, Dalam sistem angsuran kosmetik berjangka, sering ditemukan adanya tambahan biaya di luar harga pokok barang. Tambahan tersebut dapat berupa bunga, denda keterlambatan, atau biaya lain yang terus bertambah ketika pembeli terlambat membayar angsuran. Praktik seperti ini berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Riba merupakan tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi utang piutang atau jual beli. Dalam hukum Islam, jual beli angsuran diperbolehkan apabila harga dan keuntungan telah ditentukan sejak awal akad serta tidak berubah selama masa pembayaran.

Akan tetapi, jika terdapat tambahan biaya akibat keterlambatan pembayaran atau penambahan yang memberatkan salah satu pihak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Praktik riba dalam transaksi angsuran bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Selain merugikan pembeli, sistem tersebut juga dapat menyebabkan eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang mengalami kesulitan pembayaran. Oleh karena itu, setiap tambahan biaya dalam akad angsuran harus sesuai dengan ketentuan syariah, jelas di awal akad, dan tidak mengandung unsur pemaksaan maupun kezaliman.⁸

⁸ Hendri Saparani, dkk, *Bisnis Halal Teori dan Praktik*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), h.10

Praktik jual beli dengan sistem angsuran saat ini semakin banyak digunakan dalam berbagai jenis transaksi, termasuk pada penjualan produk kosmetik. Sistem angsuran dipilih karena dianggap dapat mempermudah konsumen memperoleh barang tanpa harus membayar secara tunai. Dalam praktik angsuran kosmetik berjangka, sering ditemukan adanya pihak yang memberikan jaminan pembayaran atau penanggungan terhadap konsumen apabila terjadi keterlambatan maupun kegagalan pembayaran. Sistem penanggungan tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan akad kafalah.

Permasalahan muncul ketika praktik kafalah dalam angsuran kosmetik berjangka tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya tambahan pembayaran di luar harga pokok, denda keterlambatan angsuran, serta ketidakjelasan akad antara pihak penjual, konsumen, dan pihak penjamin. Kondisi tersebut dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba yang dilarang dalam Islam.⁹

Selain itu, sebagian konsumen kurang memahami bentuk akad yang digunakan dalam transaksi angsuran kosmetik tersebut. Banyak transaksi dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya penjelasan yang rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, pihak konsumen sering merasa dirugikan karena adanya beban tambahan pembayaran yang sebelumnya tidak dijelaskan secara jelas.

Dalam konsep hukum Islam, akad kafalah pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong. Akan tetapi, kebolehan tersebut

⁹ Derry Angling Kesuma, dkk, *Pemahaman Praktis Mengenai Kegiatan Hukum Dagang (Aspek Transaksi Dalam Kegiatan Bisnis)*, (Jawa Timur: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h.48

harus memenuhi rukun dan syarat kafalah, seperti adanya kejelasan pihak yang menjamin, pihak yang dijamin, objek yang dijamin, serta tidak adanya unsur kezaliman dalam transaksi. Jika praktik kafalah disertai tambahan yang memberatkan atau ketidakjelasan akad, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara akad kafalah yang sesuai syariat dengan praktik penjaminan yang mengandung unsur keuntungan sepihak. Hal ini menyebabkan praktik angsuran kosmetik berjangka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana praktik kafalah dalam angsuran kosmetik berjangka serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut, sehingga dapat diketahui apakah praktik yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku, mengidentifikasi potensi pelanggaran syariat dalam praktik tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis menarik untuk mengangkat judul tentang “Tinjauan hukum islam terhadap praktik kafalah dalam angsuran kosmetik berjangka di Desa Mompang Julu”.

¹⁰ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: KENCANA, 2021), h.117

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka serta faktor dan kebutuhan adanya penjamin dalam transaksi tersebut di Desa Mompang Julu?
2. Bagaimana kedudukan penjamin dalam praktik tersebut ditinjau dari akad *kafalah* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka serta faktor dan kebutuhan adanya penjamin dalam transaksi tersebut di Desa Mompang Julu.
2. Untuk menganalisis kedudukan penjamin dalam praktik tersebut ditinjau dari akad *kafalah* menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait dalam praktik *kafalah* dalam angsuran kosmetik berjangka di desa Mompang Julu

2. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.H. pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di STAIN Mandailing Natal

E. Penelitian Terdahulu

1. Siti Umi Kulsum, R. Ali Pangestu, dan Imam Abdul Aziz (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko* bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *kafalah* pada produk pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *kafalah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 serta berperan sebagai jaminan pembayaran dan mitigasi risiko pembiayaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad *kafalah* dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada implementasi akad *kafalah* pada lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik *kafalah* dalam angsuran kosmetik berjangka di Desa Mompang Julu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji penerapan akad *kafalah* dalam

transaksi jual beli angsuran yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat.¹¹

2. Afia Apriyanti, Wahyu Bahrul Alam, dan Alvian Syachrul Nasrulloh (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan* bertujuan untuk memahami konsep *kafalah* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, hukum positif, serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafalah* merupakan akad penjaminan yang memiliki rukun dan syarat tertentu, memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI, dan KHES, serta diimplementasikan dalam berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank garansi, *letter of credit*, dan asuransi syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *kafalah* dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat normatif dengan mengkaji konsep *kafalah* melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik akad *kafalah* dalam angsuran kosmetik berjangka di Desa Mompang Julu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis penerapan akad *kafalah* dalam

¹¹ Siti Umi Kulsum, R. Ali Pangestu, dan Imam Abdul Aziz, "Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko," *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, Maret 2024.

transaksi jual beli angsuran di masyarakat serta meninjaunya berdasarkan Hukum Islam.¹²

3. Desycha Yusianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Penggunaan Akad Kafalah Bi al-'Ujrah pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam* bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan akad *kafalah* bi al-'ujrah pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad *kafalah* bi al-'ujrah pada pembiayaan *take over* dinilai tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi syarat akad *kafalah*, yaitu tidak melibatkan makful lahu dalam pelaksanaan akad. Selain itu, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang karena akad *kafalah* bi al-'ujrah tidak termasuk alternatif akad yang diperbolehkan dalam pembiayaan *take over*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan akad *kafalah* dan meninjaunya berdasarkan Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji penerapan akad *kafalah* bi al-'ujrah pada pembiayaan *take over* di lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik akad *kafalah* dalam angsuran kosmetik berjangka di Desa Mompang Julu berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

¹² Afia Apriyanti, Wahyu Bahrul Alam, dan Alvian Syachrul Nasruloh, "Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2024.

kebaruan karena menganalisis penerapan akad *kafalah* dalam transaksi jual beli kosmetik secara angsuran di masyarakat serta meninjaunya berdasarkan Hukum Islam.¹³

F. Kerangka Teori

Kafalah merupakan akad penjaminan yang dilakukan oleh seseorang penjamin (*kafil*) kepada pihak yang berpiutang (*makful lahu*) atas kewajiban pihak yang dijamin (*makful anhu*). Akad ini bertujuan memberikan jaminan atas pelaksanaan suatu kewajiban sehingga pihak yang berpiutang memperoleh kepastian hukum dan rasa aman dalam transaksi. *Kafalah* termasuk akad *tabarru'* (tolong menolong) dan dilandasi nilai keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab).¹⁴

Dalam akad *kafalah*, penjamin memiliki tanggung jawab untuk melunasi kewajiban pihak yang dijamin apabila pihak tersebut gagal memenuhi kewajibannya. Tanggung jawab tersebut muncul setelah adanya akad yang sah dan berlangsung selama kewajiban pokok belum berakhir.¹⁵

Teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana penjamin memahami hak dan kewajibannya, bentuk tanggung jawab yang dibebankan, serta apakah terdapat unsur paksaan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan penjaminan.

Dalam penelitian ini, teori *kafalah* digunakan untuk menganalisis praktik penjaminan dalam angsuran kosmetik berjangka di desa Mompang

¹³ Desycha Yusianti, "Penggunaan Akad Kafalah Bi al-'Ujrah pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Hukum Islam," *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2017).

¹⁴ Wahbah az-zuhaili. *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al- Fikr

¹⁵ Kompilasi hkum ekonomi Syariah (KHES)

Julu. Analisis dilakukan dengan mengacu pada unsur-unsur pokok *kafalah* yaitu:¹⁶

1. *Kafil* (penjamin), yaitu pihak yang memberikan jaminan dan tanggung jawab apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Makful' Anhu* (pihak yang dijamin), yaitu pihak yang memiliki kewajiban atau utang kepada pihak lain.
3. *Makful lahu* (pihak yang menerima jaminan), yaitu pihak yang memiliki hak untuk menerima pemenuhan kewajiban.
4. *Makful bih* (objek jaminan), yaitu kewajiban atau utang yang dijamin dan harus jelas bentuk serta jumlahnya.
5. *Sighat* (ijab Kabul), yaitu pernyataan kesepakatan yang menunjukkan adanya akad *kafalah*.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan penyajian isi skripsi yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi penelitian. Sistematika penulisan bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan sehingga setiap bab memiliki keterkaitan yang logis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan penelitian.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Abstrak, berisi ringkasan penelitian secara menyeluruh yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan secara singkat.

¹⁶ Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, terj. Amzah, Jakarta. Pembahasan mengenai kafalah, rukun, syarat, dan ketentuan akad

¹⁷ Wahbah az-zuhaili. Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al- Fikr

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Kajian Teori, berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi teori hukum Islam, konsep *muamalah*, teori akad, teori *kafalah*, konsep jual beli angsuran (*bai' bi al-taqsih*), serta dasar hukum *kafalah* menurut Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi gambaran umum Desa Mompang Julu sebagai lokasi penelitian, struktur pemerintahan desa, serta penyajian dan pembahasan data mengenai praktik jual beli kosmetik secara angsuran berjangka yang diuraikan dalam tiga bagian, yaitu praktik jual beli kosmetik secara angsuran, faktor adanya penjamin, serta kebutuhan penjamin dan pemahaman para pihak terhadap akad *kafalah* berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam, meliputi rukun dan syarat akad *kafalah*, hak dan kewajiban para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih *muamalah* untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menerapkan praktik akad *kafalah* pada transaksi angsuran kosmetik berjangka sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

